



PUTUSAN

Nomor:66-K/PM.I-01/AD/III/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Patut Manahan Simanjuntak.
Pangkat/NRP	: Lettu Cpl/21960319300474.
Jabatan	: Pama Paldam IM.
Kesatuan	: Paldam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Aceh Tenggara, 1 April 1974.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Perwira Paldam, Keraton, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Terdakwatidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara iniyang ada di dalam Berkas Perkara dari Pomdam IM No : BP-98/A-93/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/24-21/Pera/II/2016 tanggal 5 Februari 2016 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/30-K/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/96-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.
4. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/66-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 15 Juni 2016.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/96-K/PM.I-01/AD/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dansurat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/30-K/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016,di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakimyang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penipuan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - Pidana: Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan.
- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 5 (lima) lembar resi setor uang melalui wesel pos Kec. Sipahutar sebagai pengirim a.n. GR.K. Silitonga kepada Lettu Patut Manahan sebanyak 4 (empat) lembar dan kepada Sdr. Riduan Pasaribu sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 2) 3 (tiga) lembar bukti biaya pengiriman sebagai penerima Lettu Patut Manahan alamat asrama Paldam IM Banda Aceh pengirim GR.K. Silitonga.
 - 3) 6 (enam) lembar Lapharsus Paldam IM Nomor R/03/Lapsus/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang penipuan yang di duga dilakukan oleh Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak, NRP 21960319300474, jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan (*pleidoi*) kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Mengenai unsur "Barang siapa".

Bahwa terhadap unsur ini kami berpendapat yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah sama dengan kata (setiap orang) yang digunakan dalam berbagai peraturan perundang- undangan, pengertian unsur siapa saja adalah setiap orang dalam pengertian sebagai subjek hukum yang sanggup mempertanggung-jawabkan segala bentuk perbuatannya didepan hukum dalam perkara ini Terdakwa adalah orang yang sudah cukup umur dan sehat akalnya untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian, dari seluruh fakta-fakta yang diuraikan diatas, menambah keyakinan Terdakwa bahwa Oditur Militer sesungguhnya tidak terbukti untuk membuktikan Unsur Barang Siapa.

- b. Bahwa mengenai unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menjanjikan kululusan seleksi sebagai anggota TNI AD pada tahun 2011 kepada saksi Ati Loider Sormin maupun kepada saksi Riduan Pasaribu sebagaimana keterangan Terdakwa yang terdapat pada Hal. 8 angka 9 yang menerangkan "Bahwa benar Terdakwa mengetahui saksi 3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK T A 2011, namun tidak pernah Terdakwa mengarahkan atau mengajak saksi 3 akan tetapi Terdakwa hanya memberitahukan dengan berkata jika mau lari di Lapangan blang padang, renang di kolam tirta dan banyak teman-temanmu yang mendaftar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa telah bersikap jujur di depan persidangan, dengan menjelaskan bahwa benar Terdakwa pernah meminjam dan menerima uang dari Sdr. GR K. Silitonga tetapi bukan dengan Saksi Ati Loider Sormin dan saksi Riduan maupun dengan saksi Karta Wibowo dan jumlahnya hanya sejumlah Rp. 31.000.000,- (*tiga puluh satu juta rupiah*) yang dibuktikan dengan Transaksi pertama Pada tanggal 17 Januari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 23.000.000,- (*dua puluh tiga juta rupiah*) dengan no. Resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa sebagai pinjaman pribadi untuk keperluan keluarga (*Terlampir*). Dan transaksi kedua Pada tanggal 7 Maret 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) dengan no. Resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa untuk keperluan biaya makan saksi Riduan Pasaribu (*Terlampir*).

Bahwa transaksi pengiriman maupun penerimaan uang selanjutnya antara GR. K. Silitonga dengan saksi Riduan Pasaribu sama sekali di luar sepengetahuan Terdakwa karena jelas tercantum nama penerima pada bukti resi penerimaan uang di tanda tangani atas nama saksi Riduan pasaribu. Nama Terdakwa telah dicatat oleh saksi Riduan Pasaribu.

Dengan demikian, dari seluruh fakta-fakta yang diuraikan diatas, menambah keyakinan Terdakwa bahwa Oditur Militer sesungguhnya tidak terbukti untuk membuktikan Unsur *Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain*

c. Bahwa mengenai unsur "Secara melawan hak".

Bahwa tidak terdapat fakta dalam persidangan yang terungkap yang mana Terdakwa meminta uang kepada (Alm.)GR. K. Silitonga maupun saksi Ati Loider Sormin untuk menjamin kelulusan saksi Riduan Pasaribu pada saat mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011, hal tersebut hanyalah mengada-ada tanpa dasar yang jelas dan jauh dari nilai kebenaran.

Dengan demikian, dari seluruh fakta-fakta yang diuraikan diatas, menambah keyakinan Terdakwa bahwa Oditur Militer sesungguhnya tidak terbukti untuk membuktikan Unsur Secara Melawan hak.

d. Bahwa mengenai unsur "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Bahwa Terdakwa memiliki itikad baik serta dengan ikhlas menerima, membimbing serta membina sikap dan perilaku saksi Riduan Pasaribu selama berada di Banda Aceh sekitar beberapa bulan atau selama mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011 tinggal di rumah Terdakwa, sebagaimana keterangan saksi Riduan Pasaribu yang terdapat pada Hal. 5 angka 3, 4, 5 dan 6 yang pada intinya pada saat pertama sekali saksi Ati Loider Sormin dan saksi Riduan Pasaribu pergi ke Banda Aceh Terdakwa menyambut dan memperlakukan mereka dengan baik, bahkan pada saat saksi Ati Loider Sormin yang juga merupakan ibu dari saksi Riduan Pasaribu pulang ke kampung Terdakwa tetap menjaga, membimbing dan membina sikap dan perilaku saksi Riduan Pasaribu selama di Banda Aceh untuk mengikuti seleksi Secata PK TA 2011.

Dengan demikian, dari seluruh fakta-fakta yang diuraikan diatas, menambah keyakinan Terdakwa bahwa Oditur Militer sesungguhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak dapat membuktikan unsur Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.

e. Untuk itu Terdakwa mengetuk pintu hati Majelis Hakim untuk memutuskan dan menyatakan :

- 1) Terdakwa Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan dan Surat Tuntutan Oditur Militer.
- 2) Membebaskan *Terdakwa Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak* dari dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Patut Manahan Simanjuntak dari semua tuntutan hukum (*Onslaag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP.
- 3) Mengembalikan nama baik Terdakwa pada semula.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Jawaban Oditur Militer (*Replik*) atas Pembelaan (*Pleidoi*) Terdakwa yang diajukan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan nya semula.
4. Jawaban Terdakwa (*Duplik*) terhadap *Replik* Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya dan untuk itu menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskan yang seadil-adilnya

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor :Sdak/30-K/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu padatanggal empat bulan Januari tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun dua ribu sebelas di Asrama Perwira Paldam IM, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III TNI AD tahun 1996 di Pusdik Hub Cimahi selama 6 (enam) bulan dan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pal Bandung selama 5 (lima) bulan, dan setelah mengikuti serangkaian pendidikan Terdakwa dapat perintah berdinis di Yon 23 Grup 2 Kartosuro Solo dari Tahun 1998-2004, kemudian Terdakwa di pindahkan ke Deniteldam IM dari tahun 2004-2007, kemudian Terdakwa melaksanakan Secaba AD Panorama 16 selama 12 (dua belas) bulan kemudian dilanjutkan Sesarcab Pal di Pusdik Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bandung selama 6 (enam) bulan, setelah selesai di tempatkan berdinās di putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan IM dan tahun 2008 sampai sekarang dengan Pangkat Letnan Satu Cpl, NRP 21960319300474.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Atiloider Sormin dan Sdr. Riduan Pasaribu sekira bulan Agustus tahun 2010 yang di perkenalkan oleh Sdr. Jogi Simanjuntak (saudara sepupuTerdakwa) dan sdri. Renti melalui telepon, kemudian orang tua Sdr. Riduan Pasaribu a.n. Sdri. Atiloider Sormin (Saksi 2) dan (Alm) GR. K. Silitonga (Suami Saksi 2) menghubungi dan berkomunikasi denganTerdakwa melalui Hand Phone untuk meminta bantuan meluluskan Saksi 3 yang akan mendaftar mengikuti seleksi sebagai anggota TNI AD, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi 2 dengan berkata bahwa "Saya bisa memasukkan anakmu menjadi tentara, bawa saja anaknya kemari (ke Banda Aceh) nanti saya jemput di Terminal".
3. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 Saksi 2 bersama Saksi 3 (Sdr. Riduan Pasaribu) berangkat dari Sipahutar Tapanuli Utara menuju ke Banda Aceh dan sampai di Terminal Batoh Kota Banda Aceh dijemput langsung oleh Terdakwa dan IsteriTerdakwa, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi-2berkata kepada Terdakwa"bisa nggk kau urus anakku masuk tentara",Terdakwa bilang "bisa nanti saya usahakan", kemudian Terdakwamenyampaikan untukmempersiapkan dana penerimaan Secata PK TNI AD dan pada saat itu yang bersangkutan meminta uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah terlebih dahulu dengan alasan banyak saingan yang ingin mendaftar masuk tentara dan Terdakwa jugaberjanji apabila Saksi 3 tidak diterima menjadi anggota TNI AD, uang yang sudah Saksi 2berikan kepada Terdakwa akan di kembalikan.
4. Bahwa setelah beberapa hari Saksi 2 dan Saksi 3 tinggal di rumah Terdakwa di Banda Aceh, kemudian kembali ke Sipahutar Tapanuli Utara untuk mengurus surat-surat yang diperlukan untuk mendaftar masuk Secata PK TA. 2011 di Ajendam IM Banda Aceh,selanjutnyapada akhir bulan Januari 2011 Saksi 3 kembali ke Banda Aceh menemui Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan diserahkan kepada Terdakwa serta membawa bahan-bahan persyaratan administrasi guna mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2011 di Ajendam IM, dan selama mengikuti seleksi tersebut Saksi 3tinggal/menginap di rumah Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) bulan.
5. Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Saksi 3 mulai mengikuti seleksi dengan Tes awal Administrasi, 2 (dua) hari kemudian Tes Kesehatan Awal, 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan dengan Tes Kesegaran Jasmani, 2 (dua) hari selanjutnya Tes MI tertulis, dan setelah itu dilanjutkan Tes MI Wawancara, dari keseluruhan Tes diatas Saksi dinyatakan lulus, beberapa minggu kemudian dilanjutkan Tes Psykotes dan kurang lebih satu bulan menggu hasilnya, Saksi dinyatakan tidak lulus atau gagal.
6. Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus 2 (dua) hari kemudian Saksi 3 pulang kampung ke Sipatuhar Sumatera Utara, sesampainya di rumah Saksi 3 menyampaikan kepada Saksi 2 bahwa ia tidak lulus dalam Tes masuk Tentara Secata PK TNI AD TA. 2011 kemudian Saksi 2 berkata "Kok bisa gagal" lalu Saksi 3 menjawab "tidak tahu" kemudian Saksi 2 menelpn Terdakwa untuk menanyakan kabar tersebut diatas, dan Terdakwa hanya mengatakan bahwa benar Saksi 3 tidak lulus seleksi penerimaan Secata TNI AD dengan alasan disebabkan karena Saksi 3 pulang kampung duluan, atas alasan Terdakwa tersebut, Saksi 2 dan Saksi 3 tidak terima karena pada kenyataannya Saksi 3 pulang kampung setelah dinyatakan tidak lulus seleksi pada pengumuman di Ajendam IM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa Terdakwa telah meminta sejumlah uang kepada Saksi 2 dan telah memberikan uang kepada Saksi 2 melalui pengiriman wesel pos yang di setor oleh Saksi 2 bersama suaminya sdr. GR.K. Silitonga (Alm) kepada Terdakwasebagai biaya Saksi 3 mengikuti seleksi penerimaan calon Secata PK TNI AD TA. 2011 di Banda Aceh dengan total seluruhnya kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun tanda bukti pengiriman uang tersebut sebagian ada yang hilang dan bukti yang masih ada sama Saksi 2 yaitu :

- a. Pada tanggal 19 Januari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000072 kepada Sdr. Riduan Pasaribu untuk diserahkan kepada Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 17 Januari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan uang sejumlah uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah dengan No. Resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 22 Pebruari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah dengan No. Resi 2247100-01/11/000227 kepada Terdakwa
 - d. Pada tanggal 7 Maret 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah dengan No Resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa.
 - e. Pada tanggal 10 Maret 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan No Resi 2247100-01/11/000325 kepada Terdakwa.
 - f. Pada bulan April 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Terdakwa namun bukti pengirimannya sudah hilang
8. Bahwa Terdakwa, pada saat meminta sejumlah uang kepada Saksi 2 selalu mengatakan melalui telephon kepada Saksi 2 "apabila anaknya gagal masuk menjadi Tentara, uang yang sudah Saksi 2 kirimkan kepada Terdakwa akan dikembalikan", akan tetapi sampai dengan Saksi 2 melaporkan permasalahan Terdakwa ini, baik kepada Kesatuan Terdakwa maupun kepada Pomdam IM ataupun sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi 2 dan apabila Saksi 2 menelpon Terdakwa untuk meminta pengembalian uang yang sudah dijanjikannya, Terdakwa tidak pernah mau menerima telepon dari Saksi 2.
9. Bahwa Terdakwa membantu Saksi 3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011, tidak pernah mengarahkan atau mengajari Saksi 3 akan tetapi Terdakwa hanya memberitahukan dengan berkata bahwa jika mau lari di lapangan Blang Padang, renang di Kolam Tirta dan nanti banyak teman-temanmu yang mendaftar.
10. Bahwa Terdakwa tidak mengakui telah menerima sejumlah uang untuk membantu Saksi 3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, walaupun sudah ditunjukkan bukti pengiriman wesel pos yang ditujukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa hanya mengakui telah meminjam uang sejumlah Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dari suami Saksi 2 untuk keperluan pribadi.
11. Bahwa Terdakwa pada saat meminta sejumlah uang kepada Saksi 2, Terdakwa beralasan dengan rangkaian kata-kata kebohongan dengan mendalilkan uang tersebut sebagai biaya Saksi 3 mengikuti seleksi Secata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PK TNI AD di Banda Aceh agar Saksi 2 memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, namun pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membantu Saksi 3 dalam mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, Terdakwa hanya memanfaatkan ketidaktahuan Saksi 2 mengenai proses penerimaan Prajurit TNI AD dengan tujuan untuk mendapatkan sejumlah uang untuk memenuhi keperluan/kebutuhan pribadi Terdakwa.

12. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara tindak pidana penipuan dengan Akte Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi kepada Otmil I-01 Banda Aceh Nomor APIPK/19-K/PMI-01/AD/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan tidak membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa mengajukan eksepsi (keberatan) dan Oditur Militer mengajukan tanggapan atas eksepsi Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan Putusan Sela dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa atas nama Patut Manahan Simanjuntak, Lettu Cpl NRP 21960319300474.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/30-K/AD/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 adalah sah dan dapat diterima menurut hukum.
3. Menyatakan sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: Karta Wibowo.
Pangkat/NRP	: Sertu/21080856020789.
Jabatan	: Bapammat Situud.
Kesatuan	: Paldam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Banda Aceh, 30 Juli 1989.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Gabungan TNI AD, Neusu Jaya, Jl. T. Nyak Adam Kamil III No. 41, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak pertengahan tahun 2008 pada saat Terdakwa berdinass sama-sama dengan Saksi di Paldam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungankeluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 tidak mengetahui secara langsung kronologis tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Ati Loider Sormin (Saksi-2) dan Sdr. Riduan Pasaribu (Saksi-3).
3. Bahwa Saksi hanya mengetahui kronologis kejadian dari membaca berkas pemeriksaan di staf Pam Si Tuud Paldam IM yang mana pada saat itu yang menerima laporan (pengaduan) Saksi-2 di kesatuan adalah Pasipam Situud Paldam IM a.n. Kapten Cpl Arief Hermawan, S.T.
4. Bahwa dari berkas pemeriksaan yang Saksi baca di staf Pam, Saksi mengetahui pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2011 sekitar pukul 14.00 Wib, Pasipam Situud Paldam IM menerima laporan dari Saksi-2 bersama dengan putranya (Saksi-3) yang merasa telah dibohongi (ditipu) oleh Terdakwa, karena Terdakwa pernah diminta oleh Saksi-2 untuk memasukan Saksi-3 menjadi seorang Prajurit TNI AD melalui seleksi Dikcatam TA. 2011 di Kota Banda Aceh tetapi Saksi-3 gagal lulus seleksi saat itu.
5. Bahwa Saksi-2 pada bulan Agustus 2010 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Apakah bisa memasukan anakku menjadi tentara?" dan dijawab oleh Terdakwa "Suruh saja datang ke Banda Aceh biar ku bantu masuk tentara".
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011, Saksi-2 dan Saksi-3 datang ke Kota Banda Aceh untuk menemui Terdakwa dengan menggunakan bis antar kota, sesampainya di terminal bis Batoh Kota Banda Aceh Saksi-2 dan Saksi-3 dijemput oleh Terdakwa dan istrinya dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, selanjutnya dibawa ke rumah Terdakwa di Asrama Keraton, Jl. Perwira No. 10 Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.
7. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Bisa tidak kau urus anakku ini", Terdakwa menjawab "Udah saya usahakan", Saksi-2 berkata "Tapi harus menang, kalau masalah uang kira-kira berapa?", Terdakwa menjawab "Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) aja dulu, udah bisa daftar Catam" dan Saksi-2 menyetujuinya.
8. Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi-3 kembali lagi ke rumah Terdakwa sambil membawa kelengkapan berkas administrasi untuk mendaftar Diksecata dengan membawa uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dirumahnya Terdakwa.
9. Bahwa dari berkas pemeriksaan yang Saksi baca di ruangan Staf Pam diketahui apabila Terdakwa telah menerima beberapa kali transfer uang melalui wesel pos dari Sdr. (Alm) GR. K Silitonga (suami dari Saksi-2), yang diantaranya sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Januari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000072 kepada Sdr. Riduan Pasaribu untuk diserahkan kepada Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 17 Januari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan uang sejumlah uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta) rupiah dengan No. Resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Pada tanggal 22 Februari 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta) rupiah dengan No. Resi 2247100-01/11/000227 kepada Terdakwa

d. Pada tanggal 7 Maret 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta) rupiah dengan No. Resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa.

e. Pada tanggal 10 Maret 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) rupiah dengan No. Resi 2247100-01/11/000325 kepada Terdakwa.

f. Pada bulan April 2011 GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta) rupiah kepada Terdakwa namun bukti pengirimannya sudah hilang.

10. Bahwa Terdakwa hanya mengakui telah meminjam uang sejumlah Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dari Sdr. (Alm) GR. K Silitonga (suami Saksi-2) untuk keperluan pribadi.

11. Bahwa Saksi tahu Saksi-3 tidak lolos seleksi Diksecata TA 2011 pada tahap tes psikotes setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan di ruangan Saksi (Staf Pam Paldam IM).

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa selama ini tidak pernah ikut ke dalam panitia penerimaan Secata di Kodam IM dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meluluskan Saksi-3 menjadi seorang Prajurit TNI AD.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, dari Berkas Acara Pemeriksaan Saksi-2 mengaku telah memberikan uang yang totalnya sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa untuk memasukan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI AD di Kodam IM.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama pada tahun 2014 dan telah mendapatkan hukuman berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwamembenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Ati Loider Sormin.
Pekerjaan	: Petani.
Tempat, tanggalahir	: Pangaribuan, 31 Maret 1968.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Pajak Ujung Gg. Syukur II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2010 dikenalkan oleh salah seorang saudara Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwamempunyai hubungankeluarga dari suami kedua Saksi.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2010 Saksi dihubungi oleh Sdri. Renti (masih keluarga Saksi), Sdri. Renti bilang "Masukkan ajalah anakmu Riduan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk tentara karena aku ada kawan", kemudian Sdr. Renti memberikan nomor telepon Terdakwa kepada Saksi, selanjutnya malam itu juga Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa bilang "Saya bisa memasukan anakmu menjadi tentara, bawa saja anaknya kemari (ke Banda Aceh) nanti saya jemput di terminal".

3. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2011 Saksi bersama anak Saksi (Sdr. Riduan Pasaribu) berangkat dari Sipahutar Tapanuli Utara menuju ke Banda Aceh dan sesampainya di Terminal Batoh Kota Banda Aceh di jemput langsung oleh Terdakwa dan Isterinya.
4. Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan "Bisa nggak kau urus anakku masuk tentara", Terdakwa bilang "Bisa nanti saya usahakan".
5. Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai berapa dana yang harus disiapkan oleh Saksi dan saat itu Terdakwa menyampaikan sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena banyak saingan yang ingin masuk tentara namun oleh Saksi uang tersebut tidak langsung diberikan saat itu juga kepada Terdakwa.
6. Bahwa setelah beberapa hari tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 kembali ke kampung untuk mengurus kelengkapan surat-surat yang akan diperlukan untuk mendaftar masuk seleksi Secata PK TA. 2011.
7. Bahwa pada bulan Januari 2011 setelah kelengkapan berkas yang diperlukan oleh Saksi-3 sudah lengkap, Saksi dan suami Saksi (Alm. GR. K. Silitonga) menyuruh Saksi-3 untuk kembali menuju rumah Terdakwa di Banda Aceh dengan membawa kelengkapan berkas-berkas Saksi-3 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwapernah menjanjikan kepada Saksi pada saat di rumah Terdakwa dan pada saat Terdakwa menelpon Saksi apabila anak Saksi (Saksi-3) tidak diterima menjadi anggota TNI AD uang yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi.
9. Bahwa selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, Saksi telah mengirimkan uang kepada Terdakwa (baik kepada a.n. Terdakwa langsung yang menerimanya maupun a.n. Saksi-3) yang jumlahnya kurang lebih Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), namun tanda bukti pengiriman uang tersebut sebagian ada yang hilang dan bukti yang masih dipegang oleh Saksi yaitu, sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Januari 2011 Alm. GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000072 kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 17 Januari 2011 Alm. GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 22 Pebruari 2011 Alm. GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000227 kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Pada tanggal 7 Maret 2011 Alm. GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa.

e. Pada tanggal 10 Maret 2011 Alm. GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000325 kepada Terdakwa.

f. Pada bulan April 2011 Alm. GR. K. Silitonga mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa namun bukti pengirimannya sudah hilang.

10. Bahwa Saksi yang mengirim semua uang tersebut melalui wesel (kantor pos) kepada Terdakwa dengan menggunakan nama Alm. GR. K Silitonga (Suami kedua Saksi) agar Saksi-3 tahu bahwa Ayah tirinya ikut berjuang untuk mewujudkan cita-cita Saksi-3 menjadi tentara sehingga Saksi-3 akan lebih menghormati ayah tirinya.

11. Bahwa selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA. 2011 di Banda Aceh Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui HP dan saat itu Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa.

12. Bahwa pada bulan April 2011, Saksi-3 pulang ke rumah Saksi dan menyampaikan apabila Saksi-3 telah gagal psikotes dalam seleksi masuk Secata PK TA. 2011, kemudian Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa Saksi-3 bisa gagal dan dijawab oleh Terdakwa Saksi-3 gagal karena pada waktu itu Saksi-3 tidak datang untuk mendengarkan pengumuman di Kodam IM dan bahkan Saksi-3 malah pulang ke rumah Saksi.

13. Bahwa suami kedua Saksi (Alm. GR. K Silitonga) meninggal dunia setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus masuk Secata PK TA 2011.

14. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menyatakan sanggup menolong Saksi-3 untuk masuk menjadi Prajurit TNI AD dan juga dikarenakan Terdakwa dengan Saksi masih merupakan kerabat jauh dari suami Saksi (Alm. GR. K Silitonga).

15. Bahwa Saksi sudah mencoba berkali-kali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi.

16. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2011 sekitar sore hari, Saksi mendatangi kesatuan Terdakwa di Paldam IM dan diterima oleh Pasipam Paldam IM untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Atasketerangan Saksi tersebut diatas, Terdakwamenyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi untuk bisa membantu Saksi-3 lulus seleksi Secata PK TA 2011.
2. Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA 2011.
3. Bahwa Alm GR. K Silitonga meninggal sebelum Saksi-3 dinyatakan tidak lulus tes psikologi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada putusan mahkamahagung.go.id keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena Saksi-3 telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan sedang bertugas sebagai pendukung latihan menembak AARM, maka keterangan Saksi-3 yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan dipersidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Riduan Pasaribu.
Pangkat/NRP	: Pratu/31120671640291.
Jabatan	: Ta Operator Radio 3 Kikoma.
Kesatuan	: Yonhub, Dithubad.
Tempat, tanggal lahir	: Parinsorang, 28 Februari 1991.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Cimanggis Jati Jajar, Kel. Tapos, Kec. Tapos Simpang, Depok, Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 di Banda Aceh, pada saat bersamadengan Saksi-2 berkunjung kerumah Terdakwa di Asrama Perwira Paldam IM, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.
2. Bahwapada tahun 2010, saat Saksi masih berkerja diperkebunan kelapa sawit di Pekanbaru, rekan kerja Saksi a.n. Sdr. Henri menawarkan Saksi apabila Saksi ingin menjadi tentara Sdr. Henri punya teman satu kampung yang bisa membantu Saksi menjadi tentara, kemudian oleh Sdr. Henri, Saksi diberikan nomor telepon Terdakwa, selanjutnya nomor telepon tersebut Saksi serahkan kepada Saksi-3 (Ibu Saksi).
3. Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi dan Saksi-3 berangkat dari Sipahutar, Tapanuli Utara, Sumatera Utara menuju Banda Aceh dan sesampainya di terminal Batoh, Kota Banda Aceh, dijemput oleh Terdakwa lalu dibawa kerumahnya dengan alamat Komplek Paldam IM.
4. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, ketika Saksi sedang bercanda dengan anak-anak Terdakwa saat itu Saksi-2 berbincang-bincang dengan Terdakwa dan Istrinya di ruang tamu namun Saksi tidak mengetahui apa yang diperbincangkan ketiganya, setelah dua minggu di rumah Terdakwa, Saksi dan Saksi-2 kembali ke kampung untuk mengurus surat-surat keperluan pendaftaran seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2011.
5. Bahwa pada akhir bulan Januari 2011, Saksi berangkat kembali ke rumah Terdakwa di Banda Aceh dengan membawa kelengkapan administrasi guna mengikuti seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA 2011, selama mengikuti seleksi tersebut Saksi menginap di rumah Terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan.
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2011 Saksi mulai mengikuti seleksi dengan tes awal administrasi, 2 (dua) hari kemudian tes kesehatan awal, 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan dengan tes kesegaran jasmani, 2 (dua) hari selanjutnya tes MI tertulis, dan setelah itu dilanjutkan Tes MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

wawancara, dari keseluruhan Tes dratas Saksi dinyatakan lulus, beberapa putusan.mahkamahagung.go.id minggu kemudian dilanjutkan Psykotes dan kurang lebih satu bulan menunggu hasilnya, Saksi dinyatakan tidak lulus.

7. Bahwa setelah dinyatakan tidak lulus 2 (dua), hari kemudian Saksi pulang kampung ke Sipatuhar Sumatera Utara, sesampainya di rumah Saksi menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi tidak lulus dalam tes masuk tentara Secata PK TNI AD TA. 2011 kemudian Saksi-2 berkata "Kok bisa gagal", lalu Saksi menjawab "tidak tahu", kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa, setelah itu baru Saksi-2 menceritakan kepada Saksi bahwa telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan tujuan yang tidak Saksi ketahui.
8. Bahwa dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA. 2011 Terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Saksi, sedangkan berdasarkan cerita Saksi-2, bahwa Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang dikirim lewat Kantor Pos dengan nama pengirim Sdr. GR. K. Silitonga (Alm) dengan tujuan penerima adalah Terdakwa namun Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut merupakan permintaan Terdakwa atau atas inisiatif Saksi-2.
9. Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi pernah 1 (satu) kali mengambil uang di Kantor Pos sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian Saksi serahkan uang tersebut kepada Terdakwa, karena sebelum Saksi mengambil uang tersebut di Kantor Pos Saksi-2 menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa Saksi-2 telah mengirimkan uang agar Saksi yang mengambilnya di Kantor Pos dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa.
10. Bahwa dari Informasi yang Saksi dapatkan dari Saksi-2, selain uang yang Saksi ambil tersebut, Saksi-2 juga telah mengirimkan sejumlah uang melalui Kantor Pos dengan tujuan penerima Terdakwa dan yang mengambil uang tersebut di Kantor Pos adalah Terdakwa sendiri, namun Saksi tidak mengetahui berapa kali pengiriman uang tersebut terjadi karena sebelumnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 agar perihal pemberian uang tersebut tidak di ceritakan kepada Saksi (dirahasiakan).
11. Bahwa Saksi mendengar dari pengakuan Saksi-2, setelah Saksi dinyatakan tidak lulus dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA. 2011 selanjutnya Saksi-2 menelepon Terdakwa guna meminta pengembalian atas uang yang telah dikirim oleh Ayah tiri Saksi dan sepengetahuan Saksi sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2.
12. Bahwa selama Saksi mengikuti seleksi masuk Secata PK TNI AD TA 2011 di Kodam IM Terdakwa tidak pernah mendampingi Saksi, tetapi Terdakwa hanya menyuruh Saksi untuk binsik dan latihan psikotes saja tanpa mendampingi atau mengajari Saksi.

Atasketerangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwamenyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun pokok sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Henri.
2. Bahwa Saksi lebih dari 1 (satu) kali mengambil uang di Kantor Pos.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menghubungi Sdr. (Alm) GR. K Silitonga untuk membicarakan pengembalian uang yang Terdakwa pinjam, tetapi nomor telepon Sdr. (Alm) GR. K Silitonga tidak aktif.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat-surat lainnya, walaupun Saksi-1 tidak melihat, mendengar dan menyaksikan secara langsung mengenai perbuatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, namun keterangan Saksi-1 dapat menjadi petunjuk dalam perkara ini karena berkesesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III TNI AD di Pusdik Hub Cimahi selama 6 (enam) bulan dan setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusduk Pal Bandung selama 5 (lima) bulan, dan setelah mengikuti serangkaian pendidikan Terdakwa dapat perintah berdinis di Yon 23 Grup 2 Kandang Menjangan, Kartosuro, Solo dari Tahun 1998-2004, kemudian Terdakwa di pindahkan ke Deniteldam IM dari tahun 2004 s.d. tahun 2007, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD (Panorama 16) selama 12 (dua belas) bulan, setelah selesai melaksanakan pendidikan Secapa AD Terdakwa melaksanakan Sesarcab Pal di Pusdikpal, Cimahi, Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paldam IM dari tahun 2008 sampai sekarang dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21960319300474.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2008 di Paldam IM, sedangkan kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sejak bulan Desember 2011 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mempunyai hubungan keluarga jauh dengan suami tiri Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 karena dikenalkan oleh Sdri. Rosenti (istri dari abang sepupu Terdakwa a.n. Jogi Simanjuntak) melalui telepon, kemudian orang tua Saksi-3 a.n. (Alm) GR. K. Silitonga (ayah tiri) menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ingin jalan-jalan ke Banda Aceh, lalu Terdakwa sampaikan "Silahkan datang saja nanti dijemput di terminal".
4. Bahwa pada bulan Januari 2011, Terdakwa dan istrinya menjemput Saksi-2 dan Saksi-3 di terminal Batoh, Banda Aceh, lalu Saksi-2 dan Saksi-3 dibawa ke rumah Terdakwa di Asrama Paldam Jl. Perwira No. 10, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.
5. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa kemudian Saksi-2 menyampaikan tujuannya datang ke rumah Terdakwa untuk meminta tolong agar Saksi-3 bisa masuk menjadi anggota TNI AD, lalu Terdakwa hanya bilang coba saja kalau mau daftar disini.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyanggupi dan tidak pernah membuat perjanjian dengan Saksi-2 untuk membantu Saksi-3 lulus seleksi masuk Secata PK TA 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa setelah beberapa hari tinggal di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke Medan, karena ada beberapa berkas-berkas Saksi-3 yang kurang lengkap untuk persyaratan mengikuti seleksi masuk Secata PK TA 2011.
8. Bahwa pada bulan Januari 2011, Saksi-3 kembali datang ke rumah Terdakwa dengan membawa kelengkapan administrasi yang dibutuhkan dalam mengikuti seleksi Secata PK TA 2011 dan selama Saksi-3 mengikuti seleksi dalam penerimaan Secata PK TA 2011 Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Paldam Jl. Perwira No. 10, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.
9. Bahwa Saksi-3 sendiri yang mendaftar ke Ajendam Muntuk mengikuti seleksi masuk Secata PK TA 2011 dan Terdakwa tidak pernah mengarahkan atau mengajari Saksi-3, namun Terdakwa hanya memberitahu Saksi-3 "Jika mau lari di Blang Padang, renang di kolam Tirta dan nanti banyak juga teman-temanmu yang mendaftar".
10. Bahwa pada saat Saksi-3 sedang mengikuti seleksi masuk Secata PK TA 2011, Terdakwa pernah 2 (dua) kali meminjam uang kepada ayah tiri Saksi-3 (Alm. GR. K. Silitonga), diantaranya ialah :
 - a. Pertama, dikirim oleh Alm. GR. K Silitonga melalui wesel pos pada tanggal 17 Februari 2011 dengan Nomor Resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).
 - b. Kedua, dikirim oleh Alm. GR. K Silitonga melalui wesel pos pada tanggal 7 Maret 2011 dengan Nomor Resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
11. Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali saja menerima kiriman uang dari Alm GR. K Silitonga melalui wesel pos, sedangkan mengenai pengiriman uang di tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Nomor Resi 2247100-01/11/000072, tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Nomor Resi 2247100-01/11/000227, tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Nomor Resi 2247100-01/11/000325 Terdakwa tidak pernah mengetahuinya dan Terdakwa tidak pernah mengambilnya di kantor pos Banda Aceh sepeser pun.
12. Bahwa kemungkinan Saksi-3 yang mengambil uang kiriman dari Alm. GR. K Silitonga dengan mengatasnamakan Terdakwa karena Saksi-3 pernah menyampaikan kepada Terdakwa "Tulang itu mengambil uangnya harus pakai foto kopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto kopi KK (Kartu Keluarga) Tulang", kemudian Terdakwa memberikan foto kopi KTP (kartu tanda penduduk) dan foto kopi KK (kartu keluarga) kepada Saksi-3.
13. Bahwa pada bulan Juni 2011, Terdakwa telah dilaporkan oleh Saksi-2 dan Saksi-3 yang datang ke kantor Terdakwa untuk melaporkan Terdakwarena Terdakwa diduga telah melakukan penipuan terhadap Saksi-2 dan Saksi-3.
14. Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang pinjaman sebesar Rp 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Alm. GR. K Silitonga ataupun kepada Saksi-2 karena ketika Saksi-2 datang melapor ke Paldam IM pada bulan Juni 2011 menyampaikan bahwa Terdakwatelah meminjam uang kepada suami Saksi-2 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) kepada Alm. GR. K. Silitonga tidak ada satu orang pun Saksi yang melihat atau mendengarnya.

16. Bahwa Terdakwa tidak termasuk kedalam panitia seleksi penerimaan Secata PK TA 2011 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan Saksi-3 menjadi seorang Prajurit TNI AD.

17. Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum:

1. Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menyanggupi permintaan Saksi-2 untuk membantu memasukan Saksi-3 menjadi Prajurit TNI AD melalui seleksi Secata PK TA 2011 tidak didukung dengan bukti lainnya karena di satu sisi Terdakwa juga telah meminta uang kepada Alm. GR. K Silitonga walaupun alasan Terdakwa hanya ingin meminjamnya saja, akan tetapi sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut.
2. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak pernah mengambil kiriman uang dari wesel pos pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Nomor Resi 2247100-01/11/000227 dan pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Nomor Resi 2247100-01/11/000325, padahal untuk mengambil uang kiriman berupa wesel di kantor pos harus terlebih dahulu menunjukkan kartu identitas KTP Asli yang sesuai dengan nama si penerima yang tertera di Wesel Pos dan apabila si penerima wesel tidak dapat menunjukan KTP Asli yang sesuai dengan nama yang tertera di Wesel Pos maka Kantor Pos tidak dapat mencairkan uang tersebut.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada upaya untuk mengembalikan uang yang diakui oleh Terdakwa sebagai pinjaman dari suami Saksi-2 a.n. Alm. GR. K Silitonga. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2 sebagai istri Alm. GR. K Silitonga.
4. Bahwa Terdakwa tidak jera melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diketahui sebelum perkara ini Terdakwa pernah dipidana penjara selama 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Bahwa segala keterangan-keterangan Terdakwa menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan kemudian pada putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 5 (lima) lembar Resi setor uang melalui wesel pos Kec. Sipahutar sebagai pengirim a.n. GR.K. Silitonga kepada Lettu Patut Manahan sebanyak 4 (empat) lembar dan kepada Sdr. Riduan Pasaribu sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. 3 (tiga) lembar bukti biaya pengiriman sebagai penerima Lettu Patut Manahan alamat asrama Paldam IM Banda Aceh pengirim GR.K. Silitonga.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa resi pengiriman dan bukti biaya pengiriman dengan nama penerima adalah Terdakwa, berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan dan dari keterangan Saksi-3 yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan, telah terdapat kesesuaian keterangan dan antara Saksi-2, Saksi-3 maupun Terdakwa membenarkan bahwa memang benar itu merupakan resi pengiriman uang di kantor pos yang Terdakwa pernah ambil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. 6 (enam) lembar Lapharsus Paldam IM nomor R/03/Lapsus/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang penipuan yang di duga dilakukan oleh Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak, NRP 21960319300474, jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa laporan khusus dari Kapaldam IM mengenai laporan dari Saksi-2 dan Saksi-3 mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah dibenarkan juga oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang menyatakan :

1. Terhadap keterangan Saksi-2 :

a. Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan kepada Saksi-2 bisa membantu Saksi-3 lulus seleksi Secata PK TA 2011.

Bahwa setelah mengaitkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa pada keterangan Saksi-2 yang telah disumpah dipersidangan ternyata sangkalan Terdakwa ini tidak didukung dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya dan disisi lainnya juga Terdakwa mempunyai hak ingkar yang melekat di diri Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

b. Terdakwa tidak pernah meminta uang kepada Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-2 selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA 2011.

Bahwa setelah mengaitkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa pada keterangan Saksi-2 dipersidangan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya karena ternyata Saksi-3 pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyerahkan sejumlah uang atas perintah Saksi-2 kepada Terdakwa dan putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengakui juga. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

- c. Bahwa Alm GR. K Silitonga meninggal sebelum Saksi-3 dinyatakan tidak lulus tes psikologi

Bahwa setelah mengaitkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, maka Majelis Hakim berpendapat yang lebih mengetahui kapan tepatnya Alm. GR. K Silitonga meninggal dunia adalah anak istrinya sendiri yaitu Saksi-2 dan Saksi-3, di dalam keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 menyebutkan Alm. GR. K Silitonga meninggal dunia setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus seleksi masuk Secata PK TA. 2011. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

2. Terhadap keterangan Saksi-3 :

- a. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Henri.

Bahwa memang didalam keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 terdapat perbedaan dari mana awalnya mengenal dan mendapat nomor telepon Terdakwa, tetapi dari keterangan Saksi-2 dan Terdakwa terdapat kesesuaian dimana disebutkan Saksi-2 dikenalkan oleh Sdri. Renti atau Rosenti yang merupakan isteri dari Sdr. Jogi Simanjuntak sebagaimana dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim menerima sangkalan Terdakwa tersebut.

- b. Bahwa Saksi lebih dari 1 (satu) kali mengambil uang di Kantor Pos.

Bahwa setelah mengaitkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sangkalan Terdakwa pada keterangan Saksi-3 dipersidangan ini tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya karena ternyata Saksi-3 memang hanya 1 (satu) kali mengambil uang di kantor pos untuk diserahkan kepada Terdakwa dan di dalam keterangannya Terdakwa tidak pernah mengakui apabila Saksi-3 pernah memberikan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa atas perintah Saksi-2. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

- c. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk menghubungi Sdr. (Alm) GR. K Silitonga untuk membicarakan pengembalian uang yang Terdakwa pinjam, tetapi nomor telpon Sdr. (Alm) GR. K Silitonga tidak aktif.

Bahwa setelah mengaitkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa ini tidak masuk akal karena Terdakwa pasti mengetahui nomor telephone (HP) Saksi-2 karena sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi-2 pernah saling berkomunikasi dan apabila Terdakwa mempunyai itikad baik tentunya tidak hanya berusaha untuk menghubungi telephone (HP) Alm. GR. K Silitonga tapi dapat menghubungi telephone isterinya yaitu Saksi-2, maka dengan ini Majelis Hakim mengesampingkan sangkalan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secapa PK TA 2011 di Pusdik Hub Cimahi selama 6 (enam) bulan dan setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pal Bandung selama 5 (lima) bulan, dan setelah mengikuti serangkaian pendidikan Terdakwa dapat perintah berdinis di Yon 23 Grup 2 Kandang Menjangan, Kartosuro, Solo dari Tahun 1998-2004, kemudian Terdakwa di pindahkan ke Deniteldam IM dari tahun 2004 s.d. tahun 2007, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD (Panorama 16) selama 12 (dua belas) bulan, setelah selesai melaksanakan pendidikan Secapa AD Terdakwa melaksanakan Sesarcab Pal di Pusdikpal, Cimahi, Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paldam IM dari tahun 2008 sampai sekarang dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21960319300474.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2008 di Paldam IM, sedangkan kenal dengan Saksi-2 dan Saksi-3 sejak bulan Desember 2011 dan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Saksi-2 dan Saksi-3 mempunyai hubungan keluarga jauh dengan suami tiri Saksi-2 (Alm. GR. K Silitonga).
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa, pada bulan Agustus 2010 Saksi-2 dihubungi oleh Sdri. Rosenti alias Renti (istri dari abang sepupu Terdakwa a.n. Jogi Simanjuntak), Sdri. Renti bilang "Masukkan ajalah anakmu Riduan masuk tentara karena aku ada kawan", kemudian Sdri. Renti memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya malam itu juga Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa bilang "Saya bisa memasukan anakmu menjadi tentara, bawa saja anaknya kemari (Banda Aceh) nanti saya jemput di terminal".
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Terdakwa, pada tanggal 4 Januari 2011 Saksi-2 bersama anak Saksi (Saksi-3) berangkat dari Sipahutar Tapanuli Utara menuju ke Banda Aceh dan sesampainya di Terminal Batoh Kota Banda Aceh di jemput oleh Terdakwa dan isterinya.
4. Bahwa benar ketika Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa, kemudiandi ruang tamu Saksi-2 mengatakan "Bisa nggak kau urus anakku masuk tentara", Terdakwa bilang "Bisa nanti saya usahakan".
5. Bahwa benar Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai berapa dana yang harus disiapkan untuk bisa meluluskan Saksi-3 dalam seleksi Secata PK TA 2011 dan saat itu Terdakwa menyampaikan sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena banyak saingan yang ingin masuk tentara namun oleh Saksi-2 uang tersebut tidak langsung diberikan saat itu juga kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar setelah beberapa hari tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke kampung untuk mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mendaftar masuk seleksi Secata PK TA. 2011.
7. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 setelah kelengkapan berkas yang diperlukan oleh Saksi-3 sudah lengkap, Saksi-3 kembali menuju rumah Terdakwa di Asrama Paldam IM Jl. Perwira No. 10, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh dengan membawa kelengkapan berkas-berkas untuk mengikuti seleksi Secata PK TA 2011 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Alm. GR. K Silitonga dan Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan Saksi-3 akan lulus seleksi Secata PK TA 2011 kepada Saksi-2 pada saat di rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar Terdakwa pernah menelpon Saksi-2 dan mengatakan apabila anak Saksi (Saksi-3) tidak diterima menjadi anggota TNI AD uang yang telah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa dan barang bukti berupa resi dan biaya pengiriman dari kantor pos, selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, Saksi-2 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa (baik kepada a.n. Terdakwa langsung yang menerimanya maupun a.n. Saksi-3) dengan menggunakan nama pengirim Alm. GR. K Silitonga yang diantaranya, sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000072 kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Terdakwa.
 - b. Pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa.
 - c. Pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000227 kepada Terdakwa.
 - d. Pada tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa.
 - e. Pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000325 kepada Terdakwa.
 - f. Pada bulan April 2011 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa namun bukti pengirimannya sudah hilang.
11. Bahwa benar alasan Saksi-2 mengirim semua uang tersebut melalui wesel (kantor pos) kepada Terdakwa dengan menggunakan nama Alm. GR. K Silitonga (Suami kedua Saksi-2) agar Saksi-3 tahu bahwa ayah tirinya tersebut ikut berjuang untuk mewujudkan cita-cita Saksi-3 menjadi tentara sehingga Saksi-3 akan lebih hormat kepada ayah tirinya.
12. Bahwa benar Saksi-2 dan Alm. GR. K Silitonga sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphoneselama Saksi-3 mengikuti seleksi masuk Secata PK TA. 2011 di Banda Aceh dan selama seleksi tersebut berlangsung Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Paldam IM Jl. Perwira No. 10, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.
13. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2011, Saksi-3 mulai mengikuti tahapan seleksi dengan tes awal administrasi, 2 (dua) hari kemudian tes kesehatan awal, 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan dengan tes kesegaran jasmani, 2 (dua) hari selanjutnya tes MI tertulis, dan setelah itu dilanjutkan Tes MI wawancara, dari keseluruhan Tes diatas Saksi-3 dinyatakan lulus, beberapa minggu kemudian dilanjutkan Psykotes dan kurang lebih satu bulan menunggu hasilnya, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
14. Bahwabener berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, setelah dinyatakan tidak lulus 2 (dua) hari kemudian Saksi-3 pulang kampung ke Sipatuhar, Sumatera Utara, sesampainya di rumah Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-3 tidak lulus dalam tes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secata PK TNI AD TA. 2011, kemudian Saksi-2 berkata "Kok bisa gagal", lalu Saksi-3 menjawab "tidak tahu", kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa, setelah itu baru Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 bahwa telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan tujuan yang tidak Saksi-3 ketahui.

15. Bahwa benar dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA. 2011, Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dikirim melalui Wesel Pos dengan nama pengirim Alm. GR. K. Silitonga dengan tujuan penerima uang adalah Terdakwa.
16. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, pada bulan April 2011 Saksi-3 pulang ke Sipahutar, Sumatera Utara dan menyampaikan kepada Saksi-2 apabila Saksi-3 telah gagal psikotes dalam seleksi masuk Secata PK TA. 2011, kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa Saksi-3 bisa gagal dan dijawab oleh Terdakwa "Saksi-3 gagal karena pada waktu itu Saksi-3 tidak datang untuk mendengarkan pengumuman di Kodam IM malah Saksi-3 pulang ke Sipahutar, Sumatera Utara".
17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, Alm. GR. K Silitonga meninggal dunia setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus masuk Secata PK TA 2011.
18. Bahwa benar Saksi-2 mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menyatakan sanggup mengusahakan Saksi-3 masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui seleksi Secata PK TA 2011 dan juga dikarenakan Terdakwa dengan Saksi-2 masih merupakan kerabat jauh dari suami Saksi-2 (Alm. GR. K Silitonga).
19. Bahwa benar Saksi-2 sudah mencoba berkali-kali menghubungi Terdakwa agar mengembalikan uang sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi-2, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2.
20. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2011, Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi kesatuan Terdakwa di Paldam IM dan diterima oleh Pasipam Paldam IM untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak pernah ikut dalam panitia seleksi penerimaan Secata di Kodam IM dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk meluluskan Saksi-3 menjadi seorang Prajurit TNI AD.
22. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2014 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan, karena melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan *pleidoi* Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan didalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Pembelaan (*pleidoi*) yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana terdapat dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang putusan Mahkamah Agung RI

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK III TNI AD di Pusdik Hub Cimahi selama 6 (enam) bulan dan setelah dinyatakan lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan di Pusdik Pal Bandung selama 5 (lima) bulan, dan setelah mengikuti serangkaian pendidikan Terdakwa dapat perintah berdinis di Yon 23 Grup 2 Kandang Menjangan, Kartosuro, Solo dari tahun 1998-2004, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Deniteldam IM dari tahun 2004 s.d. tahun 2007, kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD (Panorama16) selama 12 (dua belas) bulan, setelah selesai melaksanakan pendidikan Secapa AD Terdakwa melaksanakan Sesarcab Pal di Pusdikpal, Cimahi, Bandung selama 6 (enam) bulan, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Paldam IM dari tahun 2008 sampai sekarang dengan pangkat Lettu Cpl NRP 21960319300474.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bahwa benar didalam persidangan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana didapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Dengan maksud" merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah suatu perbuatan penyalahgunaan atau penganggapan itu bukan merupakan suatu kekeliruan penafsiran, tetapi kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld), menurut memori penjelasan (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi kedalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

b. *Noodzakelijkheidsbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.

c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwaitu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini melanggar kepatutan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan.
- Bahwa yang dimaksud "Menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah bahwa Terdakwa dan atau orang menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.
- Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" berarti sesuatu yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak sesuai dengan hukum atau aturan tindakannya dapat berupa tindakan merusak hak subyektif orang lain, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 4 Januari 2011 Saksi-2 dengan Saksi-3 berangkat dari Sipahutar Tapanuli Utara ke Banda Aceh dan sesampainya di Terminal Batoh Kota Banda Aceh di jemput oleh Terdakwa dan isterinya.
2. Bahwa benar setelah Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa, kemudian di ruang tamu Saksi-2 mengatakan "Bisa nggak kau urus anakku masuk tentara", Terdakwa bilang "Bisa nanti saya usahakan".
3. Bahwa benar Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai berapa dana yang harus disiapkan untuk bisa meluluskan Saksi-3 dalam seleksi Secata PK TA 2011 dan saat itu Terdakwa menyampaikan sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena banyak saingan yang ingin masuk menjadi tentara, namun oleh Saksi-2 uang tersebut tidak langsung diberikan saat itu juga kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa selama ini tidak pernah ikut dalam panitia seleksi penerimaan Secata di Kodam IM dan Terdakwa juga tidak mempunyai hak untuk meluluskan Saksi-3 menjadi seorang Prajurit TNI AD.
5. Bahwa benar Saksi-2 dan Alm.GR. K Silitonga sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone selama Saksi-3 mengikuti seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Secata PK TA. 2011 di Banda Aceh dan selama seleksi Secata PK TA 2011 berlangsung Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Paldam IM Jl. Perwira No. 10, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.

6. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2011, Saksi-3 mulai mengikuti tahapan seleksi dengan tes awal administrasi, 2 (dua) hari kemudian tes kesehatan awal, 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan dengan tes kesegaran jasmani, 2 (dua) hari selanjutnya tes MI tertulis, dan setelah itu dilanjutkan Tes MI wawancara, dari keseluruhan Tes diatas Saksi-3 dinyatakan lulus, beberapa minggu kemudian dilanjutkan Psykotes dan kurang lebih satu bulan menunggu hasilnya, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
7. Bahwa benar dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA. 2011, Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah), baik yang dikirim melalui Wesel Pos dengan nama pengirim Alm. GR. K. Silitonga dengan tujuan penerima uang adalah Terdakwa maupun uang yang langsung dititipkan oleh Saksi-2 kepada Saksi-3 ketika Saksi-3 akan mengikuti seleksi masuk Secata PK TA 2011.
8. Bahwa benar Saksi-2 sudah beberapa kali berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi-2, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2.
9. Bahwa benar pada tanggal 24 Juni 2011, Saksi-2 dan Saksi-3 mendatangi kesatuan Terdakwa di Paldam IM dan diterima oleh Pasipam Paldam IM untuk melaporkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sebagai Perwira yang berdinast di kesatuan Paldam IM menyadari dari awal tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan Saksi-3 untuk masuk Secata PK TA 2011, tapi Terdakwa tetap menyanggupinya dan bahkan meminta sejumlah uang kepada Saksi-2 untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan alasan untuk memudahkan Saksi-3 lulus dalam penerimaan Secata PK TA 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Nama palsu" adalah suatu nama yang bukan nama Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenal Terdakwa, orang-orang tersebut tidak mengetahui nama tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang putusan.mahkamahagung.go.id benar.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Menggerakkan (*Bowegen*)” adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan atau perbuatan. Dalam hal ini tidak dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam perakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan sendirinya si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justeru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang di maksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomis.
- Pengertian “Membuat hutang” tidak harus tepat seperti yang diatur dalam hukum perdata, melainkan pengakuan berhutang sejumlah uang diatas secarik kertas, atau secara lisan disaksikan oleh orang lain, termasuk dalam rekaman.
- Pengertian “Menghapuskan piutang” di sini tidak terbatas kepada piutang karena pinjaman, melainkan juga piutang karena penggadaian, piutang sebagai hasil bagi suatu keuntungan dan lain sebagainya. Cara penghapusannya dapat dengan cara menyobek surat piutang, mengucapkan dengan lisan dan disaksikan oleh seseorang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Terdakwa, pada bulan Agustus 2010 Saksi-2 dihubungi oleh Sdri.Rosenti alias Renti (istri dari abang sepupu Terdakwa a.n. Jogi Simanjuntak), Sdri.Renti bilang “Masukkan ajalah anakmu Riduan masuk tentara karena aku ada kawan”, kemudian Sdri.Renti memberikan nomor telpon Terdakwa kepada Saksi-2, selanjutnya malam itu juga Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telpon dan Terdakwa bilang “Saya bisa memasukan anakmu menjadi tentara, bawa saja anaknya kemari (ke Banda Aceh) nanti saya jemput di terminal”.
2. Bahwa benar ketika Saksi-2 sampai di rumah Terdakwa, kemudian di ruang tamu Saksi-2 mengatakan “Bisa nggk kau urus anakku masuk tentara”, Terdakwa bilang “Bisa nanti saya usahakan”.
3. Bahwa benar Saksi-2 pernah menyampaikan kepada Terdakwa mengenai berapa dana yang harus disiapkan untuk bisa meluluskan Saksi-3 dalam seleksi Secata PK TA 2011 dan saat itu Terdakwa menyampaikan sekitar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) karena banyak saingan yang ingin masuk tentara namun oleh Saksi-2 uang tersebut tidak langsung diberikan saat itu juga kepada Terdakwa.
4. Bahwa benar setelah beberapa hari tinggal di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 dan Saksi-3 kembali ke kampung untuk mengurus kelengkapan surat-surat yang diperlukan untuk mendaftar masuk seleksi Secata PK TA. 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada bulan Januari 2011 setelah kelengkapan berkas yang diperlukan oleh Saksi-3 sudah lengkap, Saksi-3 kembali menuju rumah

Terdakwa di Asrama Paldam IM Jl. Perwira No. 10, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh dengan membawa kelengkapan berkas-berkas untuk mengikuti seleksi Secata PK TA 2011 dan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Alm. GR. K Silitonga dan Saksi-2 untuk diberikan kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar Terdakwa pernah menjanjikan Saksi-3 akan lulus seleksi Secata PK TA 2011 kepada Saksi-2 pada saat di rumah Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah menelpon Saksi-2 dan mengatakan apabila anak Saksi (Saksi-3) tidak diterima menjadi anggota TNI AD uang yang telah Saksi-2 berikan kepada Terdakwa akan Terdakwa kembalikan kepada Saksi-2.

8. Bahwa banar berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Terdakwa dan barang bukti berupa resi dan biaya pengiriman dari kantor pos, selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA 2011 di Banda Aceh, Saksi-2 telah mengirimkan uang kepada Terdakwa (baik kepada a.n. Terdakwa langsung yang menerimanya maupun a.n. Saksi-3) dengan menggunakan nama pengirim Alm. GR. K Silitonga yang diantaranya, sebagai berikut :

- Pada tanggal 19 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000072 kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 17 Januari 2011 sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000204 kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000227 kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 7 Maret 2011 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000300 kepada Terdakwa.
- Pada tanggal 10 Maret 2011 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan No. Resi 2247100-01/11/000325 kepada Terdakwa.
- Pada bulan April 2011 sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kepada Terdakwa namun bukti pengirimannya sudah hilang.

9. Bahwa benar alasan Saksi-2 mengirim semua uang tersebut melalui wesel (kantor pos) kepada Terdakwa dengan menggunakan nama Alm. GR. K Silitonga (Suami kedua Saksi) agar Saksi-3 tahu bahwa Ayah tirinya ikut berjuang untuk mewujudkan cita-cita Saksi-3 menjadi tentara sehingga Saksi-3 akan lebih menghormati ayah tirinya.

10. Bahwa benar Saksi-2 dan Alm. GR. K Silitonga sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Handphone selama Saksi-3 mengikuti seleksi Secata PK TA. 2011 di Banda Aceh dan selama seleksi Secata PK TA 2011 berlangsung Saksi-3 tinggal di rumah Terdakwa di Asrama Paldam IM Jl. Perwira No. 10, Keraton, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.

11. Bahwa benar pada awal bulan Februari 2011 Saksi-3 mulai mengikuti seleksi dengan tes awal administrasi, 2 (dua) hari kemudian tes kesehatan awal, 3 (tiga) hari kemudian dilanjutkan dengan tes kesegaran jasmani, 2 (dua) hari selanjutnya tes MI tertulis, dan setelah itu dilanjutkan Tes MI wawancara, dari keseluruhan Tes diatas Saksi-3 dinyatakan lulus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa minggu kemudian dilanjutkan tes Psikotes dan kurang lebih satu bulan kemudian hasilnya, Saksi-3 dinyatakan tidak lulus atau gagal.

12. Bahwa benar setelah dinyatakan tidak lulus 2 (dua) hari kemudian Saksi-3 pulang kampung ke Sipatuhur, Sumatera Utara, sesampainya di rumah Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa Saksi-3 tidak lulus dalam tes Secata PK TNI AD TA. 2011, kemudian Saksi-2 berkata "Kok bisa gagal", lalu Saksi-3 menjawab "tidak tahu", kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa, setelah itu baru Saksi-2 menceritakan kepada Saksi-3 bahwa Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan tujuan yang tidak Saksi-3 ketahui.
13. Bahwa benar dalam seleksi penerimaan Secata PK TNI AD TA. 2011, Saksi-2 telah memberikan uang kepada Terdakwa dengan jumlah lebih kurang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) yang dikirim lewat Kantor Pos dengan nama pengirim Alm. GR. K. Silitonga dengan tujuan penerima uang tersebut adalah Terdakwa.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, pada bulan April 2011, Saksi-3 pulang ke Sipatuhur, Sumatera Utara dan menyampaikan kepada Saksi-2 apabila Saksi-3 telah gagal psikotes dalam seleksi masuk Secata PK TA. 2011, kemudian Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa Saksi-3 bisa gagal dan dijawab oleh Terdakwa "Saksi-3 gagal karena pada waktu itu Saksi-3 tidak datang untuk mendengarkan pengumuman di Kodam IM malah Saksi-3 pulang ke Sipatuhur, Sumatera Utara".
15. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, Alm. GR. K Silitonga meninggal dunia setelah Saksi-3 dinyatakan tidak lulus masuk Secata PK TA 2011.
16. Bahwa benar Saksi-2 mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa menyatakan sanggup mengusahakan Saksi-3 untuk masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui seleksi Secata PK TA 2011 dan juga dikarenakan Terdakwa dengan Saksi-2 masih merupakan kerabat jauh dari suami Saksi-2 (Alm. GR. K Silitonga).
17. Bahwa benar Saksi-2 sudah mencoba berkali-kali menghubungi Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang sesuai dengan janji Terdakwa kepada Saksi-2, namun sampai sekarang Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-2.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk ke dalam panitia seleksi penerimaan Secata PK TA 2011 dan tidak mempunyai kewenangan untuk meluluskan Saksi-3 menjadi seorang Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini telah memberikan keterangan-keterangan yang meyakinkan Saksi-2 dan Alm. GR. K Silitonga seakan-akan benar Terdakwa akan membantu Saksi-3 lulus seleksi Secata PK TA 2011, sehingga Saksi-2 dan Alm. GR. K Silitonga mau menyerahkan uang yang totalnya kurang lebih sebesar Rp 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) kepada Terdakwa tanpa paksaan dan bahkan Terdakwa berusaha meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut apabila Saksi-3 gagal dalam seleksi masuk Secata PK TA 2011.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan kesimpulan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di atas yang menyatakan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus dipidana, maka Pembelaan (*pleidoi*) Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selama Terdakwadiperiksa dipersidangan Terdakwa tidak berkata jujur dan cenderung meningkari semua perbuatannya kepada Saksi-2 dan Saksi-3 yang masih merupakan kerabat jauh dari Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwaini menunjukkan sifatTerdakwayang membenarkan perbuatan penipuanterhadap Alm. GR. K Silitonga, Saksi-2 dan Saksi-3 yang masih merupakan kerabat Terdakwa dan perbuatan Terdakwa ini merupakan perbuatan melawan hukum dan kepada setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri pribadi Terdakwa yang ingin memperoleh uang dengan cara cepat dan menghalalkan segala cara.

Menimbang : Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut selain mengakibatkan Alm. GR. K Silitonga dan Saksi-2 mengalami kerugian uang sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta rupiah) juga telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan penipuan kepada Alm. GR. K Silitonga dan Saksi-2 ialah karena Terdakwa tidak bisa mengatur keuangannya dengan baik, ini dibuktikan dengan sudah 2 (dua) kali Terdakwa melakukan tindak pidana yang sama dalam pangkat yang sama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat bertentangan dengan kepastian hukum dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit TNI AD serta secara khusus dapat merusak citra dan wibawa kesatuan TNI AD dan kesatuan Paldam IM tempat Terdakwa mengabdikan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah sosok Prajurit TNI AD yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk melakukan kejahatan penipuan dengan modus dapat memasukan atau meluluskan seseorang menjadi Prajurit TNI dengan imbalan sejumlah uang, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh buruk oknum Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga negarayang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa bersikap cukup sopan.

2. Hal-hal yang memberatkan :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira tidak memegang teguh Kode Etik Perwira (Budhi Bakti Wira Utama) dan perbuatan terdakwa ini bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI dengan tidak mengakui telah meminta sejumlah uang kepada Alm. GR. K Silitonga dan Saksi-2 dalam rangka untuk meluluskan Saksi-3 dalam seleksi penerimaan Secata PK TA. 2011.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat memberikan pengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuan Paldam IM.
- c. Bahwa perbuatan Terdakwadapat mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakatkhususnya kesatuan Terdakwa yaitu Paldam IM.
- d. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang, pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 146
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 26 KUHPM dan dikaitkan dengan tantangan tugas pokok TNI selain sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan negara juga sebagai alat negara yang bertugas untuk menjaga dan melindungi setiap warga negara, yang tentunya membutuhkan kesiapan satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan fisik dan mental prajuritnya, namun hal berbeda bagi Terdakwa yang mempunyai mental dan motivasi sebagai Prajurit TNI yang matrialistik dan cenderung untuk menghalalkan segala cara dalam mendapatkan keuntungan secara finansial, oleh karenanya Majelis Hakim berpendangan sangat sulit bagi Terdakwa untuk dapat berdinam dengan baik lagi di lingkungan TNI AD.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun refresif, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan yang telah terbentuk di Kesatuan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan di lingkungan kehidupan TNI sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam kehidupan TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan TNI, disamping itu dikhawatirkan pula akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Prajurit TNI lainnya yang telah bertugas dengan baik, demikian pula dampaknya secara tidak langsung dapat menjadikan institusi TNI kurang mendapat tempat dan kepercayaan dimata masyarakat, terlebih-lebih lagi dalam penilaian sesama institusi dianggap memelihara prajurit yang rusak dan tidak berpotensi lagi sebagai prajurit yang tangguh serta bermental baik untuk menjaga kedaulatan negara. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai anggota TNI dan perlu dipisahkan dari kehidupan TNI.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas dan dari rangkaian perbuatannya dimana pada saat terungkapnya perkara ini. Majelis Hakim berpendapat pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dimana Terdakwa juga telah dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer, sehingga hal itu dirasa telah cukup berat bagi Terdakwa dan dengan pertimbangan agar Terdakwa untuk segera dapat bersosialisasi dengan masyarakat, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana pokoknya masih terlalu berat. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana penjara sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus diperingan.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
1. 5 (lima) lembar resi setor uang melalui wesel pos Kec. Sipahutar sebagai pengirim a.n. GR.K. Silitonga kepada Lettu Patut Manahan sebanyak 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat) lembar dan kepada Sdr. Riduan Pasaribu sebanyak 1 (satu) lembar.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. 3 (tiga) lembar bukti biaya pengiriman sebagai penerima Lettu Patut Manahan alamat asrama Paldam IM Banda Aceh pengirim GR.K. Silitonga.
3. 6 (enam) lembar Lapharsus Paldam IM Nomor R/03/Lapsus/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang penipuan yang di duga dilakukan oleh Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak, NRP 21960319300474, jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM.

Bahwa surat-surat ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut menjadi bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu ditahan.
- Mengingat : 1. Pasal 378 KUHP.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Patut Manahan Simanjuntak, Lettu Cpl, NRP 21960319300474, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipekat dari dinas militer c.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 5 (lima) lembar resi setor uang melalui wesel pos Kec. Sipahutar sebagai pengirim a.n. GR.K. Silitonga kepada Lettu Patut Manahan sebanyak 4 (empat) lembar dan kepada Sdr. Riduan Pasaribu sebanyak 1 (satu) lembar.
 - b. 3 (tiga) lembar bukti biaya pengiriman sebagai penerima Lettu Patut Manahan alamat asrama Paldam IM Banda Aceh pengirim GR.K. Silitonga.
 - c. 6 (enam) lembar Lapharsus Paldam IM Nomor R/03/Lapsus/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang penipuan yang di duga dilakukan oleh Lettu Cpl Patut Manahan Simanjuntak, NRP 21960319300474, jabatan Pama Paldam IM, Kesatuan Paldam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 Memerintahkan Terdakwa ditahan.
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua, serta Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 dan K.G. Raegen, S.H., Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
 Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Ttd

Musthofa, S.H.
 Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Ttd

K.G. Raegen, S.H.
 Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Ttd

Jasman, S.H.
 Lettu Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
 Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
 Lettu Chk NRP 11110038420787